

**KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN DISSENTING
OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI



Oleh:

ANITA PUJI LESTARI

NIM : 2022010019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN DISSENTING
OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

ANITA PUJI LESTARI
NIM : 2022010019

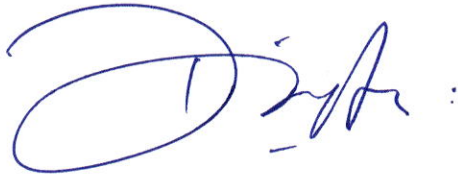
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN
DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)
NAMA : ANITA PUJI LESTARI
NIM : 2022010019

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I



Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
NIPY. 10710202024246

Gresik, 15 Juni 2026

Pembimbing II



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN
DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)

NAMA : ANITA PUJI LESTARI

NIM : 2022010019

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 30 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Ketua



2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd

NIPY : 107102020120030

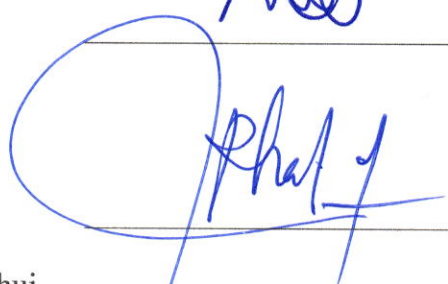
Anggota I:



3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082

Anggota II:



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANITA PUJI LESTARI
NIM : 2022010019
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN
DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juni 2026



ANITA PUJI LESTARI

NIM: 2022010019

HALAMAN MOTTO

“Menulis skripsi tentang Dissenting Opinion mengajarkan saya bahwa berbeda itu perlu jika demi kebenaran. Di hadapan hukum yang belum baku, transparansi adalah kompasnya. Begitu pula hidup : Tetaplah melangkah dengan jujur, meski jalan yang ditempuh belum memiliki peta yang sempurna.”

Tetaplah berbuat baik, karena balasan terbaik datang dari langit, bukan dari bumi.”

“Kemudahan hidup dan puncak kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah buah yang tumbuh dari akar kerja keras yang menghujam, dirawat dengan ketekunan yang tiada henti, dan disempurnakan oleh keikhlasan hati.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang selalu menjadi alasan aku terus melangkah.

Untuk Ayah dan Ibu,

Terima kasih telah menjadi rumah yang paling aman untuk pulang.
Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap tetes keringat yang kalian curahkan,
dan setiap kata semangat yang kalian bisikkan
adalah kekuatan terbesar yang mengantarkanku sampai di titik ini.
Karya ini adalah bukti kecil dari cinta dan perjuangan kalian.

Untuk Suami dan Anakku,

Terima kasih sudah hadir di saat aku paling lelah,
dan tetap percaya bahwa aku mampu,
bahkan ketika aku sendiri sempat meragukannya.
Kehadiranmu adalah ketenangan yang tidak ternilai.

Untuk sahabat-sahabatku,

Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita,
tawa, dan keluh kesah yang tidak selalu perlu solusi.
Kalian mengajarkanku bahwa perjalanan ini
jauh lebih indah ketika ditempuh bersama.

Dan untuk diriku sendiri,

Terima kasih sudah tidak menyerah.
Sudah bertahan di hari-hari yang berat,
sudah bangkit setiap kali hampir berhenti,
dan sudah membuktikan bahwa kamu lebih kuat
dari semua keraguan yang pernah kamu rasakan.

Semoga karya ini menjadi langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang dan bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Konstruksi Hukum Dan Pengaturan Dissenting Opinion Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr Rian Pramana Suwanda, S.STP.,M.HP, selaku Rektor Universitas Gresik, atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
3. Ibu Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua, suami dan anak penulis yang tercinta, atas segala doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan moral maupun materiil yang tiada pernah berhenti diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau.
7. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 kelas malam yang telah menemani, mendukung, dan berbagi semangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana di Indonesia.

Gresik, 15 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anita Puji Lestari', written in a cursive style.

Anita Puji Lestari

ABSTRAK

KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Anita Puji Lestari
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim anggota majelis ketika tidak tercapai kesepakatan bulat dalam musyawarah pengambilan putusan pidana. Meskipun telah dikenal dalam praktik peradilan Indonesia, pengaturannya dalam hukum acara pidana masih menimbulkan persoalan normatif, terutama berkaitan dengan konstruksi hukumnya dan kedudukannya dalam KUHAP yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam penyusunan *dissenting opinion* pada perkara pidana serta menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur *dissenting opinion* secara memadai dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum *dissenting opinion* dalam perkara pidana ditopang oleh tiga pilar utama: independensi hakim dan individualitas keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel*; perlindungan hak terdakwa melalui asas *in dubio pro reo* dan asas praduga tidak bersalah; serta transparansi dan akuntabilitas penalaran yudisial dalam negara hukum demokratis. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 232 dan Pasal 233, telah mengakui secara implisit kemungkinan perbedaan pendapat hakim melalui mekanisme pengambilan putusan yang berjenjang, namun masih mempertahankan kerahasiaan musyawarah majelis sebagaimana tercermin dalam Pasal 233 ayat (4). Akibatnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berada dalam posisi transisional antara paradigma keterbukaan dan tradisi kerahasiaan deliberasi, serta belum memberikan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai *dissenting opinion* dalam perkara pidana.

Kata Kunci: *dissenting opinion*, konstruksi hukum, KUHAP, independensi hakim, sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

LEGAL FRAMEWORK AND REGULATIONS GOVERNING DISSENTING OPINIONS IN LAW NO. 20 OF 2025 ON THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (KUHAP)

Anita Puji Lestari
Legal Studies Program
Faculty of Law, University of Gresik

Dissenting opinion refers to the differing legal view expressed by a member judge of a judicial panel when a unanimous agreement cannot be reached during deliberations in criminal proceedings. Although the practice has been recognized in Indonesian courts, its regulation within criminal procedural law remains a normative issue, particularly concerning its legal construction and standing under the newly enacted Criminal Procedure Code.

This study aims to analyze the legal construction of dissenting opinion in criminal cases and to examine whether the Criminal Procedure Code (KUHAP) Law Number 20 of 2025 has adequately regulated dissenting opinion within the criminal justice system. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a qualitative juridical method.

*The findings indicate that the legal construction of dissenting opinion in criminal cases rests on three main pillars: judicial independence and the individuality of judicial conviction under the *negatief wettelijk stelsel* system of evidence; the protection of defendants' rights through the *in dubio pro reo* principle and the presumption of innocence; and the transparency and accountability of judicial reasoning in a democratic rule of law. With regard to KUHAP Law Number 20 of 2025, particularly Articles 232 and 233, the law implicitly acknowledges the possibility of differing judicial opinions through a tiered decision-making mechanism, yet retains the confidentiality of judicial deliberations as reflected in Article 233 paragraph (4). As a result, the new KUHAP occupies a transitional position between the paradigm of openness and the tradition of deliberative secrecy, and has yet to provide explicit and comprehensive regulation of dissenting opinion in criminal proceedings.*

Keywords: *dissenting opinion, legal construction, KUHAP, judicial independence, criminal justice system.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Landasan Konseptual	8
1.5.2 Landasan Yuridis	16
1.5.3 Landasan Teori	26
1.6 Penelitian Terdahulu	31
1.7 Metode Penelitian	33
1.7.1 Jenis Penelitian	33
1.7.2 Metode Pendekatan	34
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	36
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	38
1.8 Sistematika Penulisan	38
 BAB II KONSTRUKSI HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERKARA PIDANA	 41
2.1 Pengertian dan Kedudukan Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana	41
2.2 Independensi Hakim dan Pengaturan Dissenting Opinion dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	43

2.3 Potensi Disharmonisasi Norma antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	45
2.4 Dissenting Opinion dalam Perspektif Sistem Pembuktian dan Perlindungan Hak Terdakwa	51
2.5 Kerangka Konstruksi Hukum Dissenting Opinion dalam Perkara Pidana	56
BAB III PENGATURAN DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	61
3.1 Sistematika Pembaruan KUHAP	61
3.2 Pengaturan Musyawarah dan Pengambilan Putusan dalam Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	63
3.3 Analisis Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berdasarkan Konstruksi Hukum Dissenting Opinion	68
3.4 Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Implikasinya	74
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR BACAAN	81